



## **Rumah Ibadah Sebagai Sarana Alternatif Penunjang Kebutuhan Dasar Masyarakat**

**Aam Alamsyah**

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Bahasa Asing Technocrat, Tangerang, Indonesia

Email: <sup>1</sup>alamsyah\_expert@yahoo.com

### **Abstract**

*Sanitation is one of the most important factors and is considered related to the basic needs as well as the welfare of the people. As one of the most populous countries, Indonesia still faces serious problem in water management and good sanitation. Particularly, in big cities, with the unequal spread of the residents and the soaring prices of the land, good sanitation is a classical problem, which remains unrevolvable until now. This article constitutes a review that aims to highlight the role of praying facilities, which can possibly be used as an alternative facility to support the government program in providing clean water and good sanitation to the surrounding communities. The use of praying facilities in providing water and good sanitation will not only impact to the health and the economy of the surrounding societies but also increase the role of the praying facilities as the pioneer of the social piety, which is useful to help solve the nation's problem, particularly in helping the people to fulfill their basic needs.*

**Keywords:** *Praying Facilities, Basic Needs, People, Social Piety*

### **Abstrak**

Sanitasi merupakan salah satu faktor yang paling penting dan berkaitan erat dengan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia, Indonesia masih memiliki masalah dalam tata-kelola air dan sanitasi yang baik. Terutama di kota-kota besar, dengan tidak meratanya penyebaran penduduk dan mahalnya harga tanah, sanitasi yang baik merupakan masalah klasik yang tidak pernah dapat diselesaikan oleh pemerintah. Tulisan ini merupakan sebuah kajian pustaka yang menyoroti peran rumah-rumah ibadah yang sebenarnya dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk kegiatan ibadah saja, namun dapat digunakan sebagai sarana alternatif untuk mendukung program pemerintah dalam menyediakan sarana air dan sanitasi yang baik bagi masyarakat sekitar. Pemanfaatan rumah ibadah sebagai penyedia sarana air dan sanitasi masyarakat tidak hanya akan berdampak pada kesehatan dan ekonomi masyarakat kecil di lingkungan sekitar saja, tetapi juga dapat meningkatkan peran rumah ibadah sebagai motor penggerak kesalehan sosial yang berperan penting dalam menyelesaikan persoalan bangsa, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

**Kata kunci:** Sarana Ibadah, Kebutuhan Dasar, Masyarakat, Kesalehan Sosial

### **A. PENDAHULUAN**

Persoalan sanitasi merupakan masalah pelik yang terjadi tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh negara berkembang di dunia. WaterAid (3 Mei 2019) menjelaskan bahwa sanitasi yang tidak layak merupakan penyebab utama dari kemiskinan di negara-negara berkembang. Secara umum, sanitasi dapat dianggap sebagai sebuah upaya kesehatan yang dilakukan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subyeknya (DEPKES RI, 2014 dalam Septivita, 2019 hlm. 22).

Oleh karena itu, kegiatan seperti menyediakan air bersih untuk sarana mencuci tangan, mandi, mencuci, dan menyediakan tempat terpisah sebagai

sarana kakus dapat dianggap sebagai bagian dari konsep sanitasi (Septivita, 2019). Contoh lain yang dapat dikelompokkan sebagai bagian dari konsep sanitasi adalah tindakan/kegiatan untuk mengumpulkan ataupun memisahkan sekreta dan limbah cair secara higienis dan tidak membahayakan kesehatan individu ataupun masyarakat (Permana, 2020).

Namun konsep sanitasi di Indonesia menjadi lebih rumit, hal ini karena konsep sanitasi tidak hanya berfokus pada sistem pembuangan limbah yang baik dan bersih saja, tetapi hal ini juga berkaitan dengan fungsi lain yang dilaksanakan hampir pada lokasi yang sama. Misalkan, bagi masyarakat ekonomi lemah, fasilitas sanitasi di Indonesia biasanya terkait erat dengan fasilitas lainnya yaitu:

kamar mandi, tempat mencuci, dan kakus atau sering disebut sebagai MCK (Aqida, 2020).

Idealnya, sanitasi yang baik haruslah dimiliki oleh setiap rumah tangga dan dilaksanakan sesuai dengan kegiatan dan fungsi masing-masing, misalkan: sarana kakus/WC yang baik dan bersih seharusnya terpisah dari tempat mencuci baju dan mencuci piring. Namun tentu saja, di lingkungan padat dan kumuh ataupun pedesaan, terutama lingkungan dimana banyak warga yang kurang mampu secara ekonomi tinggal, fasilitas ini menjadi fasilitas yang sangat mahal dan sulit didapatkan oleh masyarakat.

Sering kita jumpai bahwa masyarakat melakukan kegiatan MCK nya di tempat umum/ MCK komunal, dan bahkan di sungai-sungai yang seharusnya terlindungi dari kontaminasi dan pencemaran (Hendrawan, 2005; Harian Nasional, 22 Juli 2019). Buruknya tata-kelola sanitasi di Indonesia digambarkan oleh UNICEF (n.d.) sebagai berikut:

*“Nearly 25 million people in Indonesia don’t use toilets. They defecate instead in fields, bushes, forests, ditches, streets, canals or other open spaces. Open defecation is not only an affront to dignity, it also poses huge risks to child and community health. Open defecation and untreated wastewater contaminate water supply and facilitate the spread of diarrhoeal diseases such as cholera. A quarter of all children under 5 in Indonesia suffer from diarrhoea, which is the leading cause of child mortality in the country.”* (Hampir 25 juta orang Indonesia tidak menggunakan toilet. Mereka membuang hajat di tempat terbuka seperti di ladang, semak-semak, hutan, parit, jalan, kanal ataupun tempat terbuka lainnya. Kegiatan membuang hajat di tempat yang terbuka dan tidak adanya limbah tinja yang tidak dikelola dengan baik mencemari ketersediaan air dan memperburuk penyebaran penyakit diare seperti kolera. Seperempat anak-anak Indonesia di bawah lima tahun menderita diare dan berakibat pada kematian anak).

Secara makro, persoalan sanitasi biasanya disebabkan karena beberapa hal yaitu: kurangnya anggaran, kurangnya investor dan tidak adanya jalur pipa untuk mengalirkan air (Murwendah, et al. 2020). Secara mikro persoalan sanitasi juga dipengaruhi faktor personal yaitu: lama tinggal di daerah tertentu, tingkat pendidikan seseorang, banyaknya anggota keluarga, pengangguran, status pernikahan, tingkat pengeluaran, dan sebagainya (Sidabutar, & Chotib, 2021). Persoalan sanitasi di Indonesia bukan lah hanya persoalan di desa ataupun perkampungan saja, kota – kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan sekitarnya juga mengalami persoalan sanitasi yang kurang lebih sama. Seperti kita ketahui masih banyak masyarakat

misikin di Jakarta yang masih menggunakan sarana air sungai untuk mencuci, minum, mandi, dan sekaligus membuang hajat secara bersamaan (UNICEF, n.d.).

Kajian singkat ini membahas keberadaan sarana ibadah (masjid) yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana penunjang fasilitas sanitasi daerah, terutama di lingkungan kumuh, padat penduduk, serta memiliki tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah.

### Rumusan Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, kajian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan membahas hal-hal berikut:

1. Keterkaitan konsep sanitasi, hygiene, dan air.
2. Sanitasi sebagai hak dasar warga negara.
3. Konsep kesalehan sosial dan penerapannya.
4. Peran sarana ibadah dari waktu ke waktu.
5. Peran sarana ibadah sebagai penyedia sarana sanitasi alternatif bagi masyarakat.

### Kajian Teori

#### 1. Keterkaitan konsep sanitasi, hygiene, dan air

Menurut Departemen Kesehatan (2004 dalam Septivita, 2019 hlm. 22) Sanitasi dapat diartikan sebagai usaha pencegahan penyakit yang menitik beratkan pada lingkungan hidup manusia. Misalnya menyediakan air yang bersih untuk keperluan mencuci tangan, menyediakan tempat sampah untuk mewedahi sampah agar tidak dibuang sembarangan, dan lain sebagainya. Konsep sanitasi pada dasarnya saling terkait dengan konsep lain seperti *hygiene*. Konsep *hygiene* secara umum dapat diartikan sebagai usaha untuk mencegah penyakit yang didasarkan pada diri seseorang. Jadi, bila sanitasi lebih bersifat makro karena berfokus pada upaya pencegahan penyakit dalam lingkungan hidup manusia (misalkan: menyediakan MCK yang lebih baik, dsb.) maka *hygiene* menitik beratkan usaha kebersihan individu (misalkan: mencuci tangan sebelum makan, makan menggunakan sendok, dan sebagainya).

Lebih lanjut sanitasi dan hygiene juga terkait erat dengan konsep yang dikenal dengan sebutan WASH yang merupakan singkatan dari Water, Sanitation, dan Hygiene (UNICEF, n.d.). Peran air sebagai salah satu bagian tak terpisahkan dari konsep sanitasi dan hygiene adalah karena air merupakan penunjang kesehatan manusia, disamping juga pendukung konsep sanitasi dan *hygiene* yang baik. Misalkan, sanitasi yang baik tidak akan terjadi tanpa adanya sistem pengairan/penyediaan air yang bersih dan tidak tercemar dan layak untuk dikonsumsi oleh manusia.

Lebih lanjut, peran air juga sangat penting dalam menunjang upaya *hygiene* karena manusia tidak mungkin menjaga kesehatan pribadi (misalkan: mencuci tangan, piring, dsb.) tanpa adanya air yang layak untuk digunakan.

Satriani, Ilma, dan Daniel (2022) menegaskan bahwa akses pada air, sanitasi dan hygiene tetap menjadi sebuah keprihatinan dunia, sebagaimana tujuan pembangunan berkelanjutan. Walaupun terdapat perbaikan pada pelayanan tersebut, terdapat sekitar dua juta orang di seluruh dunia yang masih memiliki kesulitan untuk memperoleh air yang bersih, sanitasi yang aman, dan tidak memiliki akses terhadap fasilitas hygiene yang memadai. Mereka juga menekankan bahwa pelayanan yang buruk pada ketiga hal di atas dapat berakibat pada melemahnya sistem kesehatan secara umum dan dapat memperburuk kondisi ekonomi (Satriani, Ilma, & Daniel, 2022). Dari paparan di atas, pelayanan WASH yang memadai tidak hanya dapat memperbaiki kualitas hidup dan memenuhi hak asasi manusia, tetapi juga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan meningkatnya ketahanan hidup masyarakatnya.

## 2. Sanitasi yang baik sebagai hak dasar warga Negara

Pada dasarnya, Undang Undang Dasar 45 telah mengamankan hal – hal yang berkaitan dengan sanitasi, air, dan *hygiene*. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya bahwa pemanfaatan air sebagai salah satu kekayaan alam yang berada di wilayah Indonesia harus dapat dimanfaatkan untuk hajat hidup orang banyak tanpa membedakan tingkat penghasilan dan latar belakangnya (<https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>).

Dalam pasal yang lainnya, yaitu: Pasal 28 H Undang Undang Dasar 45 juga disebutkan bahwa masyarakat memiliki hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan (<https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>).

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa sanitasi yang baik merupakan tanggungjawab negara yang harus diberikan secara adil dan merata pada segenap lapisan masyarakat Indonesia. Melalui tata kelola air yang baik dan tidak tercemar serta layak konsumsi, dan dilanjutkan dengan pengelolaan limbah dan sampah yang baik akan sangat berdampak pada kesehatan masyarakat yang akhirnya akan mempengaruhi produktivitas masyarakat.

## 3. Konsep kesalahan sosial dalam agama islam

Kesalahan merupakan penghayatan dan pengamalan ajaran agama secara sempurna. Seorang muslim yang dianggap dapat mengamalkan ajaran islam berarti mengamalkan ajaran islam dan berada pada proses pencapaian kesalahan. Pada dasarnya kesalahan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: Kesalahan Individu dan Kesalahan sosial (Fatoni, 2016). Istiqomah (2019) menambahkan bahwa kesalahan sosial merupakan sebuah upaya perbuatan baik yang tidak hanya ditandai dengan rukuk dan sujud, puasa, ataupun melakukan ibadah haji tetapi juga dapat dilakukan dengan melakukan perbuatan baik pada lingkungan sekelilingnya.

Mahfud (dalam Istiqomah, 2019 hlm. 124) menerangkan terdapat beberapa tindakan ataupun alat ukur yang dapat dikategorikan sebagai tindakan kesalahan sosial: a) Solidaritas sosial adalah kesediaan untuk memberi dan peduli kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. b) Kerja sama atau mutualitas adalah melakukan pekerjaan atau aktivitas secara bersama sama berdasarkan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama pula. c) Toleransi ialah mampu menghargai perbedaan nilai-nilai kehidupan, tidak memaksakan nilai pada orang lain serta tidak menghina atau merusak nilai yang berbeda. d) Adil dan seimbang merupakan perilaku yang mampu bertindak sesuai dengan proporsi, tersedianya kesempatan yang sama dalam bekerja dan beraktualisasi. e) Menjaga ketertiban umum yaitu suatu tindakan yang berhubungan dengan orang lain tanpa mengganggu, merugikan dan melanggar kesejahteraan orang lain.

## 4. Peran sarana ibadah dari waktu ke waktu

Sarana ibadah yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah sarana ibadah yang digunakan untuk tempat peribadatan, terutama bagi umat muslim. Konsep sarana ibadah yang diadopsi disini adalah sarana peribadatan yang umumnya dikenal sebagai masjid (Rukmana, 2002, hlm. 8), walaupun tentu saja pada dasarnya sarana peribadatan umat islam bukanya saja hanya masjid tetapi dapat juga berbentuk mushola, surau, dan lainnya.

Jannah (2016, hlm. 18-23) menjelaskan bahwa peran masjid pada dasarnya tidak hanya sebagai tempat peribadatan saja tetapi dapat juga berfungsi sebagai kegiatan lainnya, seperti: penunjang kegiatan pendidikan, politik, dakwah, kegiatan ekonomi, kegiatan kesehatan, dan lainnya. Fahmi (2018, hlm. 58) menambahkan bahwa masjid memiliki fungsi pemberdayaan ekonomi yang cukup penting. Hal ini karena masjid memiliki beberapa faktor menguntungkan yaitu: 1) Peran masjid yang dianggap lebih dekat pada masyarakat kelas bawah, 2) Masjid memiliki dana yang bisa dimanfaatkan secara produktif, 3) Terdapat banyak masjid di Indonesia pada saat ini, 4) Masjid merupakan lembaga yang memiliki tingkat kepercayaan cukup baik dari masyarakat.

Mubarak (2021) menambahkan bahwa fungsi masjid pada fase awal berfungsi sebagai pusat transformasi sosial. Dengan demikian maka sesungguhnya masjid dapat berfungsi tidak hanya sebagai identitas keagamaan semata tetapi juga sebagai identitas sosial masyarakat. Bahkan kehidupan sosial, politik, ekonomi dan spiritual bermula dan dimulai dari masjid. Namun berbeda dengan fenomena saat ini, dimana umumnya masjid hanya dijadikan tempat ibadah bahkan tidak mampu mengundang banyak jamaah. Permasalahan tersebut terletak dalam pengelolaan masjid yang tidak profesional. Masjid yang dikelola secara profesional dan melakukan pemberdayaan akan mampu menarik jamaah masjid untuk aktif beribadah di masjid sekaligus ikut andil dalam pengelolaannya (Mubarak, 2021, hlm. 7).

##### 5. Sarana ibadah sebagai penyedia sarana sanitasi alternatif bagi masyarakat

Harus diakui bahwa peran sosial-budaya merupakan peran yang paling menonjol bagi masjid selama ini. Sedangkan peran yang berkaitan dengan kesehatan masih belum banyak terdengar. Padahal, dalam kondisi sosial ekonomi yang sangat berat pada saat ini, peran masjid sebagai sarana ibadah umat islam seyogyanya dapat meliputi berbagai faktor, termasuk dalam lingkup kesehatan dan infrastrukturnya, yaitu dalam hal penyediaan sanitasi gratis. Selain itu, dengan adanya penyebaran COVID-19, peran dan tata-kelola sanitasi yang baik merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam upaya menangani penyebaran virus tersebut (Permana, 10 Agustus 2020). Harus diakui, sanitasi dan faktor terkait lainnya seperti: penyediaan air bersih untuk konsumsi merupakan hal yang sangat mahal di Indonesia, terlebih lagi bagi masyarakat kelas bawah. Water.org (2022) menegaskan bahwa salah satu masalah krusial yang dialami masyarakat kelas bawah di Indonesia adalah tata kelola sanitasi dan harga air.

*“With a population of 273 million people, Indonesia is the fourth most populous country in the world and claims Southeast Asia’s largest economy. The capital, Jakarta, continues to expand as an international hub; however, rural communities and residents of informal settlements in urban areas struggle in terms of poor health and infrastructure. For many households, water sources are distant, contaminated or expensive, and household sanitation is unaffordable.”*(Dengan populasi 273 orang, Indonesia adalah negara ke empat terpadat di dunia dan diakui sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Walaupun Jakarta, sebagai ibu kota terus berkembang sebagai pusat internasional, banyak masyarakat pinggiran yang berjuang dalam kondisi kesehatan dan infrastruktur yang buruk. Bagi kebanyakan rumah tangga miskin, air merupakan komoditas yang langka, tercemah,

dan mahal, dan sanitasi rumah tangga tidak terjangkau)

## B. PELAKSANAAN DAN METODE

Kajian ini hanyalah merupakan sebuah kajian pustaka, sehingga tidak melibatkan adanya pengambilan sampel dan temuan lapangan lainnya. Walaupun hanya merupakan kumpulan teori dan temua penelitian sebelumnya, para pakar sependapat bahwa kajian pustaka merupakan tindakan kajian ilmiah yang menunjang penelitian seterusnya. Hal ini karena pada dasarnya semua kajian keilmuan merupakan tindakan mengumpulkan data-data dan kajian. *“Literature reviews play a critical role in scholarship because science remains, first and foremost, a cumulative endeavour”* (Vom Brocke et al., 2009 dalam Paré dan Kitsiou, 2016). Frankel, Wallen, dan Hyun (2012, hlm. 38) menambahkan bahwa kajian pustaka tidak hanya membantu peneliti untuk memperoleh ide atas pertanyaan penelitian dan teori-teori tertentu saja, tetapi juga membantu para peneliti untuk mengetahui tentang hasil penelitian yang berhubungan, dan kemana penelitian selanjutnya berfokus.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Memanfaatkan sarana ibadah sebagai penunjang sanitasi daerah

Pada dasarnya fasilitas keagamaan dibuat untuk melayani warga negara Indonesia yang akan melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Dalam pelaksanaannya fasilitas ini juga sebenarnya telah sering dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat lainnya seperti kerja bakti, pendukung proses belajar/pembelajaran dan sebagainya. Namun, peran penunjang sanitasi dan pendidikan masyarakat terhadap penggunaan sanitasi yang baik jarang sekali terdengar dan digalakkan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Padahal, penulis yakin bila pemerintah dapat memanfaatkan dan merangkul tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya, maka persoalan penyediaan air bersih, MCK, dan kegiatan penting lainnya dapat sedikit teratasi.

Selain itu, pemanfaatan sarana ibadah sebenarnya dimungkinkan, karena beberapa hal: 1) Fasilitas dan sarana ibadah tersebut, terlepas dari agama dan kepercayaannya, merupakan fasilitas umum, kecuali untuk beberapa area tertentu yang merupakan hibah atau sumbangan dari kelompok tertentu ataupun sumbangan perseorangan. 2) Fasilitas ibadah tersebut juga mengambil dan mengumpulkan biaya operasional/pelayanannya dari masyarakat umum.

- b. Infrastruktur sarana ibadah memiliki fasilitas yang cukup baik dan pendanaan yang memadai

Disamping berdekatan dengan lingkungan masyarakat terdekat, fasilitas sarana ibadah juga biasanya memiliki fasilitas yang cukup baik karena adanya pendanaan, perhatian, dan dukungan masyarakat sekitar yang mengelola fasilitas tersebut. Oleh karena itu, penulis percaya bahwa penggunaan fasilitas MCK di lokasi peribadatan tersebut dapat sangat membantu masyarakat di lingkungan sekitar, terutama bagi masyarakat ekonomi lemah yang selama ini tidak mendapatkan akses fasilitas air bersih.

Dan yang lebih penting masyarakat ekonomi lemah yang biasanya sering berkecimpung dalam kegiatan usaha kuliner akan sangat terbantu karena dapat memanfaatkan air bersih yang layak konsumsi yang berada di lingkungan sarana ibadah tersebut. Tentu saja harus dilakukan dialog yang lebih terbuka dan konstruktif agar persoalan sanitasi ini dapat ditanggung dan diselesaikan secara bersama-sama sehingga masyarakat ekonomi lemah dapat memperoleh fasilitas yang selama ini hanya dinikmati oleh masyarakat kelas menengah dan atas saja. Intinya, perlu sinergi yang baik antara para pemangku kepentingan dan juga para tokoh masyarakat yang memang memiliki peran dalam penyelenggaraan kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan melakukan peribadatan agar tujuan para pendiri bangsa yang diamanatkan dalam UUD 45 terutama pasal 33 (3) dan pasal 28 H dapat terwujud dan dilaksanakan dengan baik.

#### D. PENUTUP

Sudah saatnya pemerintah berusaha memberikan pelayanan pada masyarakat dari hal yang paling mendasar yaitu tersedianya air bersih yang mencukupi untuk masyarakat dan pengelolaan sanitasi yang baik. Bila hal ini belum dapat ditangani oleh pemerintah, maka sudah saatnya pemerintah dapat meminta bantuan segenap elemen masyarakat yang juga memanfaatkan dan mengelola fasilitas umum tersebut. Hal ini penting karena pembiaran fasilitas umum akan berakibat timbulnya penyalahgunaan oleh pihak –pihak yang bertanggungjawab sedangkan fasilitas umum tersebut pada dasarnya merupakan fasilitas yang tidak dimiliki oleh perseorangan kecuali untuk fasilitas yang dihibahkan atau dikelola oleh perseorangan.

Untuk mengurai benang kusut kesehatan masyarakat dan mendukung gerakan *sustainable development goal* yang digaungkan oleh pemerintah (SDG, 2017), sudah sepatutnya pemerintah bersikap terbuka dan mulai mengajak berbagai pemangku kepentingan dalam bidang keagamaan guna memberikan pelayanan kebutuhan dasar yang lebih baik terhadap masyarakat,

terutama dalam hal tata kelola sanitasi dan hal terkait lainnya. Bila hal ini dapat terlaksana maka bukan tidak mungkin citra sarana ibadah tidak hanya menjadi sekedar penyedia sarana peribadatan tetapi juga menjadi solusi bagi persoalan masyarakat terutama dalam memberikan fasilitas yang paling mendasar yang sebenarnya dilindungi dan diamanatkan oleh UUD 45.

Tentu saja, sarana ibadah yang ada di Indonesia bukanya hanya merupakan sarana untuk umat muslim saja, terdapat banyak sarana ibadah agama – agama lainnya yang juga turut berkembang pesat. Oleh karena itu, pelibatan semua unsur pemangku kepentingan dari semua agama di Indonesia dalam mendukung peran pemerintah dalam menyediakan sarana sanitasi yang terjangkau akan sangat bermanfaat. Dengan keterkaitan erat antara sanitasi, air, dan juga *hygiene* (WASH), seyogyanya para pemangku kepentingan juga dapat mendorong agar sarana-sarana ibadah ini tidak hanya akan berfungsi sebagai penyedia sarana sanitasi alternatif saja, tetapi bisa juga dimanfaatkan untuk memberikan pelatihan dan pemberdayaan pada masyarakat sekitar agar mereka dapat memanfaatkan sarana sanitasi gratis tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan juga kesejahteraan.

Kajian ini merupakan kajian pustaka yang didasarkan pada konsep dan literature yang terbaru (*The most current findings/concepts*). Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan metode yang lebih kompleks seperti metode campuran (*mixed method*) sehingga memiliki hasil yang lebih dapat digeneralisasi. Diperlukan kajian lebih menyeluruh dan terencana antara kebutuhan sanitasi yang sebenarnya di dalam komunitas tertentu dan juga kemungkinan rumah-rumah ibadah yang tersedia di lingkungan tertentu dapat dipetakan dengan baik, dan bila dikemudian hari kajian ini dianggap layak untuk diterapkan maka pemerintah dan para pemangku kepentingan dapat mempertimbangkan untuk memberikan dukungan pada rumah – rumah ibadah tersebut sehingga tidak hanya mengajarkan sanitasi dan kerbersihan yang baik tetapi juga dapat memfungsikan rumah ibadah sebagai sarana alternatif yang dapat membantu menyelesaikan persoalan bangsa terutama dalam hal memenuhi kebutuhan dasar yang diamanatkan oleh UUD 45.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Aqida, A. (2020). *Tingkat kebutuhan sarana prasarana mandi cuci dan kakus (MCK) di kelurahan Salongmenraleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo*. Thesis Pasca Sarjana Universitas Negeri Hasanudin, Makassar. Diakses tanggal 08 Februari 2020 dari: [http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/1479/3/P082171006\\_tesis\\_16-11-2020%20bab%201-2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/1479/3/P082171006_tesis_16-11-2020%20bab%201-2.pdf)

- DPR. (2016). Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diakses tanggal 12 Januari 2022 dari: <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Fahmi, R.A. (2018). Enhancing the economic role of the mosque through empowerment: A case study in Yogyakarta City. *Jurnal Ekonomi Manajemen & Bisnis*, 19 (1). 57-70. Diakses tanggal 26 April 2022 dari: [https://www.researchgate.net/publication/348844793\\_ENHANCING\\_THE\\_ECONOMIC\\_ROLE\\_OF\\_THE\\_MOSQUE\\_THROUGH\\_EMPOWERMENT\\_A\\_Case\\_Study\\_in\\_Yogyakarta\\_City\\_RIZQI\\_ANFANNI\\_FAHMI](https://www.researchgate.net/publication/348844793_ENHANCING_THE_ECONOMIC_ROLE_OF_THE_MOSQUE_THROUGH_EMPOWERMENT_A_Case_Study_in_Yogyakarta_City_RIZQI_ANFANNI_FAHMI) [accessed Apr 26 2022].
- Fatoni, F.M. (2016). Kesalahan individual dan sosial dalam perspektif tafsir tematik (Perbandingan pendapat tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Hizbut Tahrir Indonesia di Jawa Timur). Diakses 20 April 2022 dari: [http://digilib.uinsby.ac.id/41889/1/Muh%20Fathoni%20Hasyim\\_Kesalahan%20Individual%20dan%20Sosial.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/41889/1/Muh%20Fathoni%20Hasyim_Kesalahan%20Individual%20dan%20Sosial.pdf)
- Fraenkel, J. R., Wallen, N.E., dan Hyun, H.H. (2012). *How to design and evaluate reseach in education*. (Edisi 8). New Jersey: McGrawhill.
- Harian Nasional (22 Juli 2019). *Jakarta belum terbebas dari tinja*. <http://harnas.co/2019/07/21/jakarta-belum-bebas-limbah-tinja>
- Hendrawan, D. (2005). Kualitas air sungai dan situ di DKI Jakarta. *Makara, Teknologi*, 9(1). 13-19. Diakses dari: <http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/2/cdf74b033edb4deb4ea2213c188a227e1f58a2fe.pdf>
- Istiqomah (2019). Validitas konstruk alat ukur kesalahan sosial. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 7(1).119-131 Diakses tanggal 25 Januari 2022 dari: <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jipt/articled/view/7216>
- Jannah, N. (2016). Revitalisasi peranan masjid di era modern (Studi kasus di kota Medan). Thesis Pasca Sarjana. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Diakses tanggal 14 Januari 2022 dari: <http://repository.uinsu.ac.id/1387/1/nurul%20jannah.pdf>
- Mubarak, A. (2021). *Peran masjid dalam pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata di provinsi daerah istimewa Yogyakarta (Studi kasus pada Masjid Gedhe Kauman, Jogokariyah dan Suciati Saliman)*. Thesis Magister Universitas Islam Indonesia. Diakses tanggal 05 Maret 2022 dari: <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/31744/17918014%20Ahmad%20Mubarak.pdf?sequence=1>
- Murwendah, Inayati, Rosdiana, H., dan Filberto S. L. (2020). The challenges of providing safe sanitation as a public good in DKI Jakarta. *E3S Web of Conferences*, 211, [01022]. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021101022>
- Paré, G., dan Kitsiou, S. (2016). Method for literature reviews. Dalam Francis Lau and Craig Kuziemsky (Ed). *Handbook of eHealth Evaluation: An Evidence-based approach*. Canada: University of Victoria. Diakses tanggal 20 Februari 2022 dari: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK481601/>
- Permana, A. (10 Agustus 2020). *Sistem sanitasi sebagai salah satu kunci pencegahan pandemic virus*. Diakses tanggal 20 Januari 2022 dari <https://www.itb.ac.id/berita/detail/57567/sistem-sanitasi-sebagai-salah-satu-kunci-pencegahan-pandemi-virus>
- Rukmana, N. (2002). *Masjid dan dakwah*. Jakarta: Al-Mawardi Prima.
- Satriani, S., Ilma, I.S., dan Daniel, D. (2022). Trends of Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) Research in Indonesia: A Systematic Review. *Int. J. Environ. Res. Public Health* (19), diakses tanggal 05 Januari 2022 dari: <https://doi.org/10.3390/ijerph19031617>
- SDG (2017). *Sustainable Development Goals*. Diakses tanggal 27 April 2022 dari: <https://www.sdg2030indonesia.org/>
- Septivita, D. (2019). *Analisis faktor personal hygiene dan sanitasi lingkungan dengan kejadian infeksi hepatitis A pada mahasiswa Universitas Jember*. Thesis Pasca Sarjana Universitas Negeri Jember. Diakses tanggal 20 Januari 2022 dari: <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/89001>
- Sidabutar, N. V., & Chotib (2021). The adequacy of households sanitation level in the city of Jakarta: A micro data analysis from SUSENAS 2017. *International Journal of GEOMATE*, 20(80), 89-97. <https://doi.org/10.21660/2021.80.GX266>
- UNICEF. (n.d.). *Water, sanitation and hygiene*. Indonesia. <https://www.unicef.org/indonesia/water-sanitation-and-hygiene>
- WaterAid (3 Mei 2019). *Sanitation: saving lives in developing countries*. Diakses tanggal 10 Februari 2022 dari: <https://washmatters.wateraid.org/blog/sanitation-saving-lives-in-developing-countries#:~:text=Inadequate%20sanitation%20is%20a%20leading,and%20other%20impacts%20on%20health.>
- Water.org. (2022). *Indonesia*. <https://water.org/our-impact/where-we-work/indonesia/>